



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin antara:

Giyono Bin Martorejo, NIK: 3311073112650149, Umur 57 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 31 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP/Sederajat, Alamat Mojosongo, RT 005/ RW. 032, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. No HP 08884199643. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON I**.

Siti Nurjanah Binti Wakiyo Marto Suwarno, NIK: 3372046611740002, Umur 48 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 26 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Mojosongo, RT 005/ RW. 032, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON II**.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama Surakarta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska, tanggal 4 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, **Giyono Bin Martorejo** (Pemohon I) melangsungkan pernikahan dengan **Siti Nurjanah Binti Wakijo Marto Suwarno** (Pemohon II) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0721/027/XII/2015, tertanggal 12 Desember 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak, yang salah satunya bernama **Andre Saputra Bin Giyono** (Laki-laki) Lahir di Sukoharjo, 12 April 2004, umur 18 tahun, 8 bulan;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Andre Saputra Bin Giyono** (Laki-laki), 3372041204040008, Agama Islam, Umur 18 Tahun, Lahir di Sukoharjo, 12 April 2004, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Mojosongo, RT 005/ RW. 032, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. Dengan calon istri yang bernama **Mirnawati Binti Binti Wardi**, 3313144205050001, Perempuan, Umur 17 tahun, Tempat tanggal lahir Karanganyar, 02 Mei 2005, Agama Islam, Pekerjaan --, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal Kumbu, RT 001/ RW. 001, Kelurahan Waru, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dengan Surat Nomor B.670/KUA.11.13.11/PW.01/XI/2022 tertanggal 19 Desember 2022 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan saat ini anak kandung Pemohon masih kurang umur dan akan segera menikah dengan Saudari **Mirnawati Binti Binti Wardi**;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska



4. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat pembinaan dari Dinas P3AP2KB Kota Surakarta dengan Surat Keterangan Nomor DC.01.01/8071/XII/2022;
5. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sehingga cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga dengan calon Isteri;
6. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga mampu mencukupi untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga dengan calon Isteri anak kandung Pemohon;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Andre Saputra Bin Giyono** untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama **Mirnawati Binti Binti Wardi** Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang dan Hakim menyampaikan bahwa

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mengajukan Permohonan adalah orang tua kandung, sementara Pemohon I adalah bapak sambung dari calon pengantin laki-laki;

Menimbang berdasarkan keterangan hakim tersebut, Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas; ;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkara No 0004/Pdt.P/2023/PA Ska selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Nur Lailah Ahmad,SH sebagai Hakim Tunggal, dibantu H.Subagyo Haryanto,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan calon mempelai

Hakim Tunggal,

Nur Lailah Ahmad

Panitera Pengganti,

H.Subagyo Haryanto,SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Put. No 0004/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)